

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memerlukan pembangunan secara nasional. Pembangunan nasional memiliki banyak tujuan diantaranya melindungi seluruh masyarakat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan hingga menjaga kemerdekaan negara. Pembangunan secara nasional tentunya memerlukan dana yang mana dana tersebut telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 1 yaitu berasal dari penerimaan pajak, non-pajak dan hibah. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan dari daerah dalam lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu. Dengan ini, pemerintah pusat juga memberi wewenang kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur otonomi tiap daerahnya masing-masing. Setiap pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur segala urusan keuangan masing-masing daerah baik untuk pengeluaran umum hingga pembangunan serta pengembangan daerah.. Salah satu sumber dana keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Menurut Walakandou (2013), untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan suatu daerah yang diperoleh dari sistem pungut sesuai peraturan daerah yang didasarkan pada peraturan undang-undang yang nantinya dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan daerah tersebut seperti pembangunan daerah tersebut. Sumber pendapatan asli daerah yang mana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan, PAD lain-lain yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting karena setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Dalam pengelolaannya, pajak daerah harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi lebih optimal serta juga dengan transparansi agar masyarakat

tetap percaya dan tetap taat membayar pajak. Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin hari semakin berkembang adalah pajak hotel.

Hotel adalah suatu bangunan yang mana merupakan bentuk badan usaha yang berjalan di bidang jasa. Hotel menyediakan jasa penginapan, pelayanan barang bawaan, pelayanan pencucian pakaian, pelayanan kuliner (makanan dan minuman), serta fasilitas seperti gym, kolam renang, spa maupun berbagai fasilitas penunjang lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat umum yang menggunakan jasa tersebut. Di masa yang modern ini, dapat ditemukan banyak hotel dengan berbagai variasi, mulai dari yang sederhana hingga yang mewah dan modern. Dalam mencari jasa penginapan dari hotel pun kini telah menjadi semakin mudah berkat berkembangnya teknologi dengan adanya aplikasi maupun website pihak ketiga yang menyediakan jasa travel maupun ticketing seperti Traveloka, Agoda dan lain-lain.

Hal yang menyebabkan pajak hotel dapat berpotensi untuk terus berkembang adalah karena seiring berjalannya waktu, gaya hidup orang-orang yang suka untuk melakukan traveling atau berkeliling semakin digemari. Menurut Ade Indra Kusuma (2019), berdasarkan pada hasil survei di halaman Suara.com sekitar 86% orang Indonesia lebih suka traveling dalam negeri. Dengan semakin banyaknya orang yang bepergian keluar kota serta kemudahan dalam mencari hotel, tentu permintaan untuk tempat persinggahan atau penginapan tersebut akan semakin meningkat dan tentu juga berdampak pada peningkatan pajak terutang tiap hotel.

Kabupaten Gresik merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dan bersebelahan dengan Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2017 sebanyak 1.313.826 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah tersebut berada pada 383.463 keluarga. Dengan luas wilayah 1.191,25 km² Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.103 jiwa/Km². Terdapat banyak industri besar yang berdiri di Kabupaten Gresik yang mana tercatat dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik tahun 2013 sejumlah 402 industri. Dengan data tersebut, maka tidak sedikit jumlah pabrik maupun kantor yang berdiri di

Kabupaten Gresik. Tidak sedikit orang datang berkunjung untuk melakukan transaksi bisnis maupun kunjungan bisnis lain dengan industri sekitar. Tentunya ini juga menjadi salah satu faktor mengapa bidang perhotelan di Kabupaten Gresik berpotensi untuk terus berkembang selain karena unsur pariwisata lokal.

Dalam penelitian serupa dengan lokasi Kota Malang, Andaria, Dkk (2016) menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel sangat tinggi. Demikian pula dengan Lengkong, Dkk (2016) dengan lokasi Kota Bitung, Kadir dan Stiadi (2017) dengan lokasi Kota Kotabaru, Salim (2018) dengan lokasi Kabupaten Rokan Hulu yang menyimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel sudah efektif. Lain halnya dalam Kobandaha & Wokas (2016) dengan lokasi kota kotamobagu, menyatakan bahwa tingkat efektivitas selama tahun 2012 hingga 2014 adalah efektif namun tidak efektif pada tahun 2015. Sedangkan untuk kontribusi dari pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari semua penelitian yang tercantum masih sangat rendah. Begitu pula dengan hasil dari Walakandou (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu berada di lokasi dan periode tahun anggaran. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pajak hotel Kabupaten Gresik pada tahun 2015-2019?
2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas pajak hotel Kabupaten Gresik pada tahun 2015-2019
2. Mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2015-2019

1.4 Manfaat

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gresik yang merupakan unsur dari pendapatan asli daerah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menggambarkan seberapa besar kontribusi pajak hotel di Kabupaten Gresik terhadap pendapatan asli daerah.

1.4.2 Manfaat

a) Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi dari pajak hotel sehingga pemerintah kabupaten dapat membuat keputusan-keputusan tertentu terkait pajak hotel dan pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik.

b) Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

BAB I	PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA Pada bab II berisi tentang landasan teori penelitian yang mendukung sebagai dasar menganalisa penelitian.
BAB III	METODE PENELITIAN Pada bab III berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan informan penelitian, teknik pengumpulan data serta alur penelitian.
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab IV berisi tentang deskripsi data, analisis serta pembahasan.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan, saran serta keterbatasan dalam penelitian ini.

